

**SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA
BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA¹**

Oleh: Sahlan Abarang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi administrasi bagi penyelenggara pemerintah desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bagaimana sanksi pidana bagi penyelenggara pemerintah desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sanksi administrasi bagi penyelenggara pemerintah desa dikenakan bagi kepala desa dan perangkat desa. Sanksi administrasi bagi kepala desa dibedakan atas dua jenis perbuatan yaitu: sanksi karena tidak melaksanakan kewajiban dan sanksi karena melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, sanksi administratif tersebut berupa : teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi administrasi dapat dikenakan apabila kepala desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27, dan sanksi dapat dikenakan apabila kepala desa melanggar larangan sebagaimana dalam Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014. Sedangkan sanksi administrasi bagi perangkat desa diberikan karena perbuatan sanksi karena melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, sanksi administrasi tersebut berupa : teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi administrasi dapat dikenakan apabila perangkat desa melanggar larangan sebagaimana dalam Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014. Dengan demikian bisa ditafsirkan bahwa sanksi administratif dalam ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 terhadap pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa terkait sanksi administratif hanyalah berupa teguran lisan dan teguran tertulis, sedangkan sanksi pemberhentian sementara dan sanksi pemberhentian tidak

dijelaskan sebagai sanksi administratif. 2. Sanksi pidana merupakan bagian terpenting dalam penegakan hukum dan penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tidak mengatur sama sekali ketentuan sanksi pidana sebagaimana umumnya undang-undang. Akan tetapi UU Desa mengatur banyak larangan yang hakikatnya bersifat yuridis dan diancam dengan pidana dalam perundang-undangan lain. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat larangan bagi Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 29 huruf b dan huruf j yang jika dilanggar dapat berakibat pidana dalam UU Pemilu. Sedangkan bagi Perangkat Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa terdapat larangan yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 51 huruf c huruf f UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang jika dilanggar dapat berakibat pidana dalam UU Tipikor. Terkait dengan pemberian sanksi pidana bagi pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud diatas harus melalui proses pengadilan dan tergantung pada keputusan pengadilan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya sanksi pidana bagi penyelenggara pemerintah desa diberikan oleh pengadilan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana berdasarkan sebab kasus perbuatannya.

Kata kunci: desa; sanksi administrasi; sanksi pidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah desa sebagaimana diatas terdiri dari unsur pimpinan yaitu kepala desa dan unsur pembantu yaitu perangkat desa. Pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa harus berdasarkan hukum, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam UU No. 6 Tahun 2014 mengatur tentang tugas dan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban, dan larangan bagi pemerintah desa. Kewajiban sebagaimana dimaksud harus ditunaikan oleh pemerintah desa jika tidak akan dikenakan sanksi sedangkan larangan sebagaimana dimaksud jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Dengan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Telly Sumbu, S.H., M.H; Alfreds J. Rondonuwu, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101203

kata lain, sanksi adalah akibat dari sebab tidak dilaksanakan suatu kewajiban menurut hukum dan akibat dilanggarnya larangan menurut hukum.

Dalam lingkup masyarakat kecil kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bersalah dikarenakan terjadi perbuatan pelanggaran hukum. Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, "*sanctie*" seperti dalam *poenale sanctie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti kontrol sosial.³ Sanksi didalam hukum secara umum dibedakan ada tiga yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Dengan demikian berkaitan dengan pembahasan sanksi hanya akan diarahkan atau dibatasi pada sanksi administrasi dan sanksi pidana.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi administrasi bagi penyelenggara pemerintah desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi penyelenggara pemerintah desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?

C. Metode Penulisan

Untuk mengumpulkan bahan dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan hukum normatif yuridis.

PEMBAHASAN

A. Sanksi Administratif Bagi Penyelenggara Pemerintah Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sanksi administratif merupakan bagian terpenting dalam penegakan hukum dan penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pemerintah desa ialah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Sanksi administratif bagi kepala desa dibedakan atas dua jenis perbuatan yaitu : sanksi karena tidak melaksanakan kewajiban

dan sanksi karena melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 :⁴

"Pasal 28 ayat (1) : Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Pasal 30 ayat (1) : Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis."

Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dapat dikenakan kepada kepala desa apabila karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 UU No. 6 Tahun 2014, sebagai berikut :⁵

Pasal 26 ayat (4) :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desayang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

⁴ Lihat Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014.

⁵ Lihat Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2014.

³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sanksi>, di akses tanggal 30 Oktober 2019.

- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27 :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dapat dikenakan kepada kepala desa apabila karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014, sebagai berikut :⁶

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat

- memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 terkait dengan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis diperuntukkan kepada kepala desa karena tidak melaksanakan kewajiban dan karena melanggar larangan sebagaimana dalam ketentuan undang-undang ini tentang sanksi administratif tidak ditunaikan akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan bisa jadi dilanjutkan pemberhentian. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi :⁷

“Pasal 28 ayat (2) : dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal 30 ayat (2) : dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.”
Adapun yang dimaksud dengan pemberhentian bagi Kepala Desa diatur dalam Pasal 40, sebagai berikut :⁸

- (1) Kepala Desa berhenti karena:

⁶ Lihat Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014.

⁷ Lihat Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014.

⁸ Lihat Pasal 40 UU No. 6 Tahun 2014.

- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut :⁹

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau

g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.
- (4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pemberian sanksi kepada kepala desa sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 115 huruf n UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupten/kota meliputi antara lain : *“memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*¹⁰ Artinya secara normatif pemberian sanksi ini dipandang sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Sanksi administratif bagi perangkat desa diberikan karena perbuatan sanksi karena melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 52 ayat (1) : *“Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.”*¹¹

Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dapat dikenakan kepada perangkat desa apabila karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014, sebagai berikut :¹²

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

¹⁰ Lihat Pasal 115 huruf n UU No. 6 Tahun 2014.

¹¹ Lihat Pasal 52 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014.

¹² Lihat Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014.

⁹ Lihat Pasal 54 PP No. 43 Tahun 2014.

- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
 - (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :¹⁵

- d. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- e. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- f. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pemberian sanksi kepada perangkat desa sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh kepala desa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang meliputi antara lain: "mengangkat dan memberhentikan perangkat desa".¹⁶ Artinya secara normatif pemberian sanksi bagi perangkat desa dilakukan oleh

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 terkait dengan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis diperuntukkan kepada perangkat desa karena melanggar larangan sebagaimana juga dalam ketentuan undang-undang ini tentang sanksi administratif tidak ditunaikan akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan bisa jadi dilanjutkan pemberhentian. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (2) yang berbunyi "dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian."¹³

Adapun yang dimaksud dengan pemberhentian bagi Perangkat Desa diatur dalam Pasal 53, sebagai berikut :¹⁴

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:

¹³ Lihat Pasal 52 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014.

¹⁴ Lihat Pasal 53 UU No. 6 Tahun 2014.

¹⁵ Lihat Pasal 69 PP No. 43 Tahun 2014.

¹⁶ Lihat Pasal 26 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2014.

kepala desa, ini dipandang sebagai bagian dari kewenangan kepala desa dalam tugas untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Dengan demikian bisa ditafsirkan bahwa sanksi administratif dalam ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 terhadap pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa terkait sanksi administratif hanyalah berupa teguran lisan dan teguran tertulis, sedangkan sanksi pemberhentian sementara dan sanksi pemberhentian tidak dijelaskan sebagai sanksi administratif. Namun di dalam Pasal 81 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa sanksi administrasi diklasifikasikan atas tiga kategori yaitu sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi administratif berat, sebagai berikut :¹⁷

- (1) Sanksi administratif ringan berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; atau
 - c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan dan/atau hak-hak jabatan.
- (2) Sanksi administratif sedang berupa :
 - a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
 - b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
 - c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
- (3) Sanksi administratif berat meliputi :
 - a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - b. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - c. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
 - d. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Mengenai 'pemberhentian sementara' masuk dalam sanksi administratif ringan sedangkan "pemberhentian" masuk dalam sanksi administratif berat.

¹⁷ Lihat Pasal 81 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014.

B. Sanksi Pidana Bagi Penyelenggara Pemerintah Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.¹⁸

Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skonlick sanksi pidana dimaksudkan untuk : "mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent recidivism); mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana (to deter other from the performance of similar acts); dan menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (to provide a channel for the expression of retaliatory motives)."¹⁹

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Berkaitan dengan masalah sanksi ini, G.P. Hoefnagels bahkan memberikan arti secara luas. Dikatakannya, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang di mulai dari penahanan

¹⁸ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014), hlm. 192.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 20.

tersangka dan penentuan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.²⁰

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat di bagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana berumbar pada ide dasar: "mengapa diadakan pemidanaan". Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: "untuk apa diadakan pemidanaan itu".²¹ Tak dapat dipungkiri bahwa masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke lembaga legislatif tersebut. Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman jenis dan bentuk sanksinya.²²

Sanksi pidana merupakan bagian terpenting dalam penegakan hukum dan penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tidak mengatur sama sekali ketentuan sanksi pidana sebagaimana umumnya undang-undang. Meskipun UU Desa tidak mengatur tentang sanksi pidana seperti halnya undang-undang lain, akan tetapi terkait dengan klausul 'pidana' bagi kepala desa disebutkan dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 UU No. 6 Tahun 2014, sebagai berikut :

"Pasal 41 : Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun) berdasarkan register perkara dipengadilan. Pasal 42 : Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 43 : Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap."²³

Adapun yang dimaksud dengan terdakwa, tersangka, dan terpidana menurut KUHPidana

sebagai berikut : Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap.²⁴

Lebih lanjut UU Desa mengatur banyak larangan yang hakikatnya bersifat yuridis dan diancam dengan pidana dalam perundang-undangan lain. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat larangan bagi Kepala Desa sebagai berikut :²⁵

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan

²⁰ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 78-79.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 81.

²³ Lihat Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 UU No. 6 Tahun 2014.

²⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 231 dan 234.

²⁵ Lihat Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014.

- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ada beberapa larangan yang jika dilanggar dapat berakibat sanksi pidana misalnya yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 29 huruf b yang berbunyi "*membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu*" dan huruf j yang berbunyi : "*ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah*".²⁶ Perbuatan ini dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Untuk itu, sanksi pidananya merujuk pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana ada ancaman pidana bagi Kepala Desa yang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 409, berbunyi :

"Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta."

Adapun yang dimaksud dengan pidana penjara dalam tindak pidana pemilu menurut KUHPidana Pasal 12 ayat (1), *pidana penjara terdiri atas : pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu*.²⁷ Sanksi pidana ini dikategorikan dalam pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana Pasal 12 ayat (2) KUHPidana: "*pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut*".²⁸

Sedangkan bagi Perangkat Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 terdapat larangan sebagai berikut :²⁹

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota

keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ada beberapa larangan yang jika dilanggar dapat berakibat sanksi pidana misalnya yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 51 huruf c yang berbunyi "*menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya*" dan huruf f yang berbunyi : "*melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya*".³⁰ Perbuatan ini dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Untuk itu, sanksi pidananya merujuk pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana ada ancaman

²⁶ Lihat Pasal 29 huruf b dan huruf j UU No. 6 Tahun 2014.

²⁷ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*, hlm. 6.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Lihat Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014.

³⁰ Lihat Pasal 51 huruf f UU No. 6 Tahun 2014.

pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.”³¹

Jadi penyalahgunaan kewenangan terkait dengan hal tindak pidana korupsi dikategorikan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana Pasal 12 ayat (3) KUHPidana :³² “Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena gabungan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52 dan pasal 52a.”

Yang dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 52 a KUHPidana adalah sebagai berikut :³³ “Pasal 52 : bilamana seorang pegawai negeri karena melakukan delik melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan delik memakai kekuasaan; kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Pasal 52 a : bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.”

Terkait dengan pemberian sanksi pidana bagi pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud diatas harus melalui proses pengadilan dan tergantung pada keputusan pengadilan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Artinya sanksi pidana bagi penyelenggara pemerintah desa diberikan oleh pengadilan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana berdasarkan sebab kasus perbuatannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggara pemerintah desa ialah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Sanksi administratif merupakan bagian terpenting dalam penegakan hukum dan penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sanksi administrasi bagi penyelenggara pemerintah desa dikenakan bagi kepala desa dan perangkat desa. Sanksi administrasi bagi kepala desa dibedakan atas dua jenis perbuatan yaitu: sanksi karena tidak melaksanakan kewajiban dan sanksi karena melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, sanksi administratif tersebut berupa : teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi administrasi dapat dikenakan apabila kepala desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27, dan sanksi dapat dikenakan apabila kepala desa melanggar larangan sebagaimana dalam Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014.

Sedangkan sanksi administrasi bagi perangkat desa diberikan karena perbuatan sanksi karena melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, sanksi administrasi tersebut berupa : teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi administrasi dapat dikenakan apabila perangkat desa melanggar larangan sebagaimana dalam Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014.

Dengan demikian bisa ditafsirkan bahwa sanksi administratif dalam ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 terhadap pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa terkait sanksi administratif hanyalah berupa teguran lisan dan teguran tertulis, sedangkan sanksi pemberhentian sementara dan sanksi pemberhentian tidak dijelaskan sebagai sanksi administratif.

³¹ Lihat Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999.

³² Andi Hamzah, *Op. Cit.*

³³ *Ibid.*, hlm. 25-26.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.

Sanksi pidana merupakan bagian terpenting dalam penegakan hukum dan penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tidak mengatur sama sekali ketentuan sanksi pidana sebagaimana umumnya undang-undang. Akan tetapi UU Desa mengatur banyak larangan yang hakikatnya bersifat yuridis dan diancam dengan pidana dalam perundang-undangan lain.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat larangan bagi Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 29 huruf b dan huruf j yang jika dilanggar dapat berakibat pidana dalam UU Pemilu. Sedangkan bagi Perangkat Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa terdapat larangan yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 51 huruf c huruf f UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang jika dilanggar dapat berakibat pidana dalam UU Tipikor. .

Terkait dengan pemberian sanksi pidana bagi pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud diatas harus melalui proses pengadilan dan tergantung pada keputusan pengadilan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya sanksi pidana bagi penyelenggara pemerintah desa diberikan oleh pengadilan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana berdasarkan sebab kasus perbuatannya.

B. Saran

1. Mengusulkan kepada pembuat Undang-Undang, Perlu adanya perubahan pasal pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terkhusus mengenai dengan pengaturan sanksi administrasi dan mekanisme sanksi administrasi pada BAB tersendiri agar penerapan sanksi administrasi bagi penyelenggara pemerintah desa yang tidak melaksanakan kewajiban maupun melanggar larangan menggunakan UU

Desa sebagai landasan hukum untuk sanksi administrasi.

2. Mengusulkan kepada pembuat Undang-Undang, perlu adanya perubahan dan pemasukan pasal pidana dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa agar bisa memperjelas pasal larangan yang ada di dalam UU Desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paraita, 1993).
- Bachrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2013).
- H.A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011).
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006).
- Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003).
- Joko Purnomo, *Seri Buku Saku UU Desa: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Infest, 2016).
- LAN, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI (SANKRI)*, Buku I, (Jakarta: LAN, 2008).
- Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2013).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015).
- Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Cet. Kesembilan (Yogyakarta: Gajahmada University Press), 2005).
- Riawan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013).

- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008).
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014).
- Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010).
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009).
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Wirman Syafri, *Studi Tentang Administrasi Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2012).